



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peubahan Atas Undang- Undang Nomor 54 Tahun

- 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
6. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis.
10. Daerah-daerah tertentu adalah daerah/ wilayah Kabupaten yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Kegiatan Penyelenggaraan suatu Perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

18. Industri pionir adalah Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, member nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi daerah maupun bagi perekonomian nasional.
19. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit.
20. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah semua badan yang melakukan kegiatannya dalam bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB II

KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

- (1) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk;
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis ;
 - e. penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;

- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan/penilaian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Besaran Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan/penilaian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berupa fasilitasi bantuan modal kredit lunak pinjaman modal usaha dari LKB dan LKBB.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf d, berupa fasilitasi riset untuk pengembangan Usaha Mikro dan/atau Koperasi oleh

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan/atau bekerjasama dengan lembaga riset.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, kecil, dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, berupa pemberian kesempatan mengikuti pelatihan dan peningkatan keterampilan serta kompetensi bagi Pelaku Usaha dan Tenaga Kerja UMKM.
- (2) Fasilitas pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan oleh Balai Latihan Kerja Daerah.

Pasal 10

- (1) Bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, berupa fasilitas bunga pinjaman rendah dari LKB dan LKBB dalam batas kewenangan Daerah.
- (2) Fasilitas bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan fasilitas kredit pada LKB dan LKBB.

Pasal 11

- (1) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan bagi :
 - a. investasi di lokasi kawasan ekonomi khusus;
 - b. investasi di lokasi kawasan industri;
 - c. investasi di lokasi kawasan usaha perikanan;
 - d. investasi di lokasi kawasan peruntukan pertanian;
 - e. investasi di lokasi kawasan usaha peternakan;
 - f. investasi di lokasi kawasan strategis pariwisata daerah; dan/atau
 - g. Koperasi atau usaha mikro berlokasi di sentra dan kluster.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa bebas biaya persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung.
- (3) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan manajemen pelayanan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;

- b. penyediaan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagai alternative pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah yang tidak dapat diselenggarakan secara mandiri oleh investor ;
 - c. penyelenggaraan kebijakan promosi Investasi yang memiliki arah kebijakan:
 - 1. penguatan image building sebagai daerah tujuan Investasi yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro Investasi dan menyusun rencana tindak image building lokasi Investasi;
 - 2. pengembangan strategi promosi yang lebih focus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
 - 3. pencapaian target Investasi yang telah ditetapkan;
 - 4. peningkatan peran koordinasi promosi Investasi dengan sesama perangkat daerah; dan
 - 5. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasikan minat Investasi menjadi realisasi Investasi.
 - d. mengidentifikasi proyek-proyek Investasi Daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan (*investment project ready to offer*) yang sesuai dengan:
 - 1. target Investasi Daerah;
 - 2. perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah;
 - 3. perencanaan tata ruang dan rencana detail tata ruang daerah;
 - 4. rencana induk pengembangan sektor Daerah;
 - 5. rencana umum Penanaman Modal Daerah;
 - 6. kebijakan pemberdayaan UMKM serta Koperasi; dan
 - 7. kebijakan optimalisasi penggunaan sumber daya dan tenaga kerja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen layanan, pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak, arah kebijakan promosi Investasi, dan proyek investasi yang siap ditawarkan (*Investment Project Ready to Offer*) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jenis Usaha atau Kegiatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenis usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai rincian jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 13

- (1) Investor mengajukan permohonan Pemberian insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penanam Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana usaha; dan
 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
 - b. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
 1. kinerja perusahaan;
 2. perkembangan usaha;
 3. lingkup usaha; dan
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup

dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 14

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas:

- a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- b. melakukan peninjauan lapangan;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
- d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan hasil penilaian;
- e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Investor didasarkan pada:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan kepada Investor.

- (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Investor.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat penerima;
 - c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan disesuaikan dengan:

- a. kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau Kemudahan;
- b. kinerja Investor; dan
- c. prospek usaha dari Investor.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 19

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 20

Jangka waktu Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun pada setiap frekuensinya.

Pasal 21

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal baru diberikan 1 (satu) kali.

- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama diberikan 1 (satu) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal lama diberikan 1 (satu) kali.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 23

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:

- a. hasil evaluasi Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab.

Pasal 24

- (1) Penanaman modal yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 25

Bupati melaporkan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi bagi Masyarakat dan/atau investor kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 AGUSTUS 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT


Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 AGUSTUS 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 5



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT: (3-34/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk merangsang keinginan menanam modal dari investor, insentif dan kemudahan penanaman modal perlu diberikan. Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai landasan hukum dalam pemberian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun secara umum Peraturan Daerah ini mengatur tentang prinsip-prinsip pemberian insentif dan kemudahan, selanjutnya mengatur tentang bentuk insentif dan kemudahan, kriteria investor yang akan diberikan insentif dan kemudahan investasi, tatacara pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi serta evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan kemudahan investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan investasi

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan,
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pajak Terutang" adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi bantuan modal kredit lunak pinjaman modal usaha" antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan fasilitas kredit perbankan yang bertujuan mendorong peningkatan investasi melalui penyaluran kredit dengan suku bunga rendah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi riset untuk pengembangan Usaha Mikro dan/atau Koperasi" antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait metodologi terapan tepat guna dan data-data yang tersedia dalam rangka melaksanakan riset untuk kepentingan Investasi Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi" antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan tempat pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi bunga pinjaman rendah" antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan fasilitas kredit yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tingkat suku bunga rendah, seperti kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kawasan Industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kawasan Budidaya Perikanan" adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Koperasi" adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Yang dimaksud dengan "Usaha Mikro" adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yaitu dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Yang dimaksud dengan "Usaha Kecil" adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yaitu modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/ atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 3